



**PUTUSAN**

**Nomor : 158/PID/2016/PT.SMR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Nurkholis Azmy bin Saiful Yazan.  
Tempat lahir : Kutai.  
Umur/tgl.lahir : 30 tahun/24 November 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Gunung Belah Rt. 36, No. 29 gang Arsapati 4 Kel.  
Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten  
Kutai Kartanegara ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2016 s.d tanggal 26 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2016 s.d tanggal 6 April 2016 ;
3. Pengeluaran dari tahanan oleh Penyidik Polresta Samarinda sejak tanggal 6 April 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2016 s.d. tanggal 16 Agustus 2016;
5. Hakim sejak tanggal 11 Agustus 2016 s.d tanggal 9 September 2016 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 10 September 2016 s.d. tanggal 8 November 2016 ;

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor : 158/Pid/2016/PT.SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 9 November 2016 s.d. tanggal 8 Desember 2016 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 15 Nopember 2016 s.d. tanggal 14 Desember 2016 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 15 Desember 2016 s.d. tanggal 12 Pebruari 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Larumaja, S.H., MH, Karimo, S.H., MH, Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin) dan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin), beralamat di Jl. A.W. Syahrani, Rt.23, No.199, Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Juli 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 1 Agustus 2016, No. W18-U1/446/HK.02.1/8/2016 ;

## **PengadilanTinggi tersebut**

Membaca dan memperhatikan Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2016 No.Reg. Perk : PDM-451/SAMAR/07/2016, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### **Kesatu :**

Bahwa terdakwa NURKHOLIS AZMY BIN SAIFUL YAZAN, pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Februari tahun 2016, bertempat di jalan Kadrie

*Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 158/Pid/2016/PT.SMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oning Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa DWIKY JULIAN (dalam berkas terpisah) pergi ke pasar Segiri Samarinda dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Vario KT 2385 UJ, untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, di dalam pasar di sebuah loket, dengan cara Sdr. DWIKY JULIAN memberikan uang kepada seseorang di dalam loket tersebut dan orang di dalam loket tersebut langsung memberikan barang (sabu-sabu) yang dipesan. Namun orang tersebut tidak terdakwa kenal karena orang tersebut tidak terlihat wajahnya. Setelah barang berupa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan terdakwa dan kawan-kawan langsung meninggalkan tempat tersebut ;
- Terdakwa dan kawan-kawan membeli sabu-sabu tersebut dengan cara patungan, yakni masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Ketika terdakwa dan kawan-kawan melintas di jalan Kadrie Oning Samarinda, terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi yang langsung menggeledah badan terdakwa dan kawan-kawan, dan ditemukan 1 buah dompet merk Levis yang berisi 1 poket sabu-sabu dengan berat 0,47 gram brutto dan 1 unit HP Asus warna putih yang ditemukan di kantong celana

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 158/Pid/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kanan yang dipakai oleh Sdr. DWIKY JULIAN, sedangkan dari terdakwa ditemukan 1 unit Blackberry warna hitam di kantong celananya bagian depan sebelah kiri. Polisi juga menyita sepeda motor yang dipakai terdakwa dan kawan-kawan untuk pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut ;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa pakai bersama-sama dengan Sdr. DWIKY JULIAN ;
- Bahwa cara menggunakan sabu-sabu pertama memasukkan sabu-sabunya ke dalam sebuah pipet kaca, kemudian pipet kaca tersebut dihubungkan dengan sebuah bong, selanjutnya pipet kaca yang sudah berisi sabu-sabu tersebut dibakar di bagian bawahnya sehingga mengeluarkan asap dan asapnya dihisap seperti menghisap rokok ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga sabu-sabu, dengan berat Netto 0,47 gram brutto atau 0,19 gram netto, setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Cabang Surabaya disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dalam **kepemilikan** narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilarang menurut undang-undang, tapi terdakwa tetap mau terlibat dalam peredaran Narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 158/Pid/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

### ATAU

#### Kedua :

Bahwa terdakwa NURKHOLIS AZMY BIN SAIFUL YAZAN, pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Februari tahun 2016, bertempat di jalan Kadrie Oning Samarinda atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai "**penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara atau perbuatan seperti dalam uraian sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa DWIKY JULIAN (dalam berkas terpisah) pergi ke pasar Segiri Samarinda dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Vario KT 2385 UJ, untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, di dalam pasar di sebuah loket, dengan cara Sdr. DWIKY JULIAN memberikan uang kepada seseorang di dalam loket tersebut dan orang di dalam loket tersebut langsung memberikan barang (sabu-sabu) yang dipesan. Namun orang tersebut tidak terdakwa kenal karena orang tersebut tidak terlihat wajahnya. Setelah barang berupa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan terdakwa dan kawan-kawan langsung meninggalkan tempat tersebut ;
- Terdakwa dan kawan-kawan membeli sabu-sabu tersebut dengan cara patungan, yakni masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 158/Pid/2016/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika terdakwa dan kawan-kawan melintas di jalan Kadrie Oning Samarinda, terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi yang langsung mengeledah badan terdakwa dan kawan-kawan, dan ditemukan 1 buah dompet merk Levis yang berisi 1 poket sabu-sabu dengan berat 0,47 gram brutto dan 1 unit HP Asus warna putih yang ditemukan di kantong celana depan sebelah kanan yang dipakai oleh Sdr. DWIKY JULIAN, sedangkan dari terdakwa ditemukan 1 unit Blackberry warna hitam di kantong celananya bagian depan sebelah kiri. Polisi juga menyita sepeda motor yang dipakai terdakwa dan kawan-kawan untuk pergi membeli narkoba jenis sabu tersebut ;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa pakai bersama-sama dengan Sdr. DWIKY JULIAN ;
- Bahwa cara menggunakan sabu-sabu pertama memasukkan sabu-sabunya ke dalam sebuah pipet kaca, kemudian pipet kaca tersebut dihubungkan dengan sebuah bong, selanjutnya pipet kaca yang sudah berisi sabu-sabu tersebut dibakar di bagian bawahnya sehingga mengeluarkan asap dan asapnya dihisap seperti menghisap rokok ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga sabu-sabu, dengan berat Netto 0,47 gram brutto atau 0,19 gram netto, setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Cabang Surabaya disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 158/Pid/2016/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilarang menurut undang-undang, tapi terdakwa tetap mau terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan ;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 21 September 2016 No.Reg.Perkara : PDM-451/Samar/07/2016 Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Nurkholis Azmy bin Saiful Yazan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagai melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009, jo. pasal 132 ayat (1) UU No.35/2009 ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurkholis Azmy bin Saiful Yazan dengan pidana penjara selama 6 thn dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap di tahan, denda sebesar Rp 800 juta sub 6 bln;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 poket narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,47 gram atau berat netto 0,19 gram, 1 buah dompet warna coklat merk levis, 1 unit hp merk asus warna hitam putih, 1 unit sepeda motor Honda vario KT 2385 UJ warna hitam, 1 unit hp blackberry torch warna hitam

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 158/Pid/2016/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 09 Nopember 2016 No. 804/ Pid.Sus/2016/PN.Smr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Nurkholis Azmy bin Saiful Yazan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) poket sabu-sabu dengan berat brutto 0,47 gram atau 0,19 gram netto, 1(satu) buah dompet warna coklat merk levis, 1(satu) unit hp merk asus warna hitam putih, 1(satu) unit hp blackberry torch warna hitam, dirampas untuk Negara ;
  - 1(satu) unit sepeda motor Honda vario KT 2385 UJ, warna hitam, dikembalikan kepada saksi Dwiky Julian bin Akhman Suryogo ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 158/Pid/2016/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum MEILANY MAGDALENA MOTULO, SH.MH. telah mengajukan permintaan banding, permintaan banding mana telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 15 Nopember 2016 dengan Akta Banding No. 804/Pid.Sus/2016/ PN.Smr. dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2016 No. 804/ Pid.Sus/2016/ PN.Smr. secara patut dan seksama;

Menimbang, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding dalam perkara ini bertanggal 25 Nopember 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada 01 Desember 2016 dengan No.Akta : 804/Pid.Sus/2016/ PN.Smr. yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 dengan hukuman selama 2 (dua) tahun, sedangkan Penuntut Umum menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 dan menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bula, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sub 6 (enam) bulan penjara;

Putusan Majelis Hakim tersebut yakni menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana “penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, ternyata hanya berdasarkan pertimbangan yang antara lain Terdakwa telah menjalani rehabilitasi dan jumlah barang bukti yang ditemukan hanya sebanyak 0,19 gram netto ;

Menurut pendapat kami Penuntut Umum, pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta di persidangan dan fakta pada saat penangkapan. Pada saat penangkapan, terdakwa tidak sedang

*Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 158/Pid/2016/PT.SMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis sabu, tetapi sedang menguasai atau menyimpan narkoba jenis sabu tersebut. Fakta ini juga didukung oleh alat bukti keterangan saksi di persidangan, yakni saksi SUMADI SIHITE dan saksi IMAM SUHADI yang sudah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang menerangkan pada pokoknya terdakwa ditangkap bersama saksi Dwiky Julian saat mengendarai sepeda motor Honda Vario KT 2385 UJ warna hitam, atas informasi masyarakat dan juga kecurigaan saksi terhadap terdakwa dan kawan-kawan, karena plat sepeda motor yang digunakan terdakwa berasal dari luar Samarinda, sehingga kedua saksi langsung menggeledah badan terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 0,19 gram yang dibeli secara patungan oleh terdakwa dan saksi Dwiky dari seseorang yang tidak dikenal di pasar Segiri. Berdasarkan fakta tersebut di atas maka pasal yang dibuktikan Majelis Hakim tidak tepat karena tidak sesuai dengan fakta di persidangan;

2. Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim perkara a quo sangat ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Sekalipun putusan pemidanaan sepenuhnya menjadi wewenang Majelis Hakim perkara a quo, namun demi rasa keadilan masyarakat mari kita melihat sedikit dari nasib banyak narapidana yang dijatuhi hukuman lebih tinggi dari terdakwa dalam perkara ini dengan jumlah barang bukti tidak melebihi 1 gram. Ada yang dihukum selama 5 (lima) tahun, 6 (enam) tahun bahkan lebih. Sehingga menurut pendapat kami putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 804/ Pid. Sus/ 2016/ PN Smr (Narkoba), tanggal 09 November 2016 tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan menimbulkan rasa ketidakpercayaan

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor : 158/Pid/2016/PT.SMR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat terutama terhadap aparat penegak hukum karena disparitas pemidanaan badan yang sangat mencolok;

Berdasarkan uraian kami tersebut di atas, kami mohon kiranya majelis hakim Pengadilan Tinggi Samarinda berkenan mempertimbangkan pemidanaan badan yang memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat atau setidak-tidaknya mengadili sendiri dan memutuskan sesuai dengan tuntutan penuntut umum No. Reg. Perkara : PDM – 451/ Samar/ 07/ 2016 tanggal 05 Oktober ;

Menimbang, Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini bertanggal 13 Desember 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada 13 Desember 2016 dengan No. Akta : 804/Pid.Sus/2016/ PN.Smr. yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Dakwaan Pembanding ( Jaksa Penuntut Umum ) terdapat uraian yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga menjadi kabur ( Obscur libel ) ;
2. Bahwa Pembanding ( Jaksa Penuntut Umum ) telah salah dalam memilih formulasi atau bentuk dakwaan dalam hal penerapan pasal 112 Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Bahwa Terbanding Terdakwa menurut hukum tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Pembanding ( Jaksa Penuntut Umum ) ;

Kemudian mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa ulang perkara ini untuk memutus :

1. Menyatakan Terbanding (Terdakwa) NURKHOLIS AZMY BIN SAIFUL YAZAN tidak terbukti melakukan seluruh tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu :

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor : 158/Pid/2016/PT.SMR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : Pasal 127 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Membebaskan Terbanding (Terdakwa) NURKHOLIS AZMY BIN SAIFUL YASAN dari segala tuntutan hukum ;
3. Merehabilitasi nama Terbanding ( Terdakwa ) NURKHOLIS AZMY BIN SAIFUL YASAN ;
4. Memperbaiki harkat dan martabatnya ;
5. Memberi keputusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam peradilan yang baik ;

Menimbang, bahwa memorie banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Desember 2016 dengan No. Akta : 804/Pid.Sus/2016/PN.Smr secara patut ;

Menimbang, bahwa kontra memorie banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Januari 2017 dengan No. Akta : 804/Pid.Sus/2016/PN.Smr. secara patut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan tenggang waktu untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda selama 7 (tujuh) hari kerja berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Samarinda masing-masing tanggal 14 Desember 2016 Nomor: W.18-U1/4373/PID.01.6/XII/2016, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 158/Pid/2016/PT.SMR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 09 Nopember 2016 Nomor : 804/Pid.Sus/2016/PN.Smr. dan memori banding dari Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut hanya merupakan pengulangan saja, dan tidak ada hal-hal yang baru, sedangkan mengenai lamanya pidana yang menjadi tuntutan Penuntut Umum tersebut adalah merupakan ancaman pidana maksimal dari pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, dan tidak menyebutkan alasan-alasan hukum untuk menuntutnya secara maksimal, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Terdakwa telah dilakukan perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis serta jumlah barang bukti relatif kecil, maka lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat pertama tersebut masih dalam batas wajar dan berkeadilan, dan keadilan itu sendiri bukanlah persamarataan lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut, karena setiap perkara tentunya adalah bersifat kasuistik yang mempunyai sifat-sifat khusus dan individual, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, dimana hal dimaksud telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI “ sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 158/Pid/2016/PT.SMR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 09 Nopember 2016 No. 804/Pid.Sus/2016/PN.Smr. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini status Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub.(b) KUHPidana, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, untuk itu Terdakwa harus tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ( vide Pasal 222 ayat (1) KUHP ) ;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dalam perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 09 Nopember 2016 Nomor : 804/Pid.Sus/2016/PN.Smr. ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

*Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor : 158/Pid/2016/PT.SMR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.00, (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Kamis tanggal 19 Januari 2017** di Samarinda oleh kami : **MAHFUD SAIFULLAH, SH.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **H. SULTHONI, SH.MH.** dan **M. NAJIB SHOLEH, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 21 Desember 2016 Nomor : 158/Pid/2016/PT.SMR putusan mana pada hari **Jum'at tanggal 20 Januari 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh HALIFAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG,

H. SULTHONI, SH.MH.

MAHFUD SAIFULLAH,SH.

M. NAJIB SHOLEH, SH.

PANITERA PENGGANTI

HALIFAH. SH

*Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 158/Pid/2016/PT.SMR*